



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN KEDUNGJATI

Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 89b, Kedungjati, Grobogan, Jawa Tengah 58167
Telepon (0292) 533317, Laman kedungjati.kec.grobogan.go.id,
Pos-el keckedungjati@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT KEDUNGJATI
KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 099.3/2/2026

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
CAMAT KEDUNGJATI KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2025-2029

CAMAT KEDUNGJATI KABUPATEN GROBOGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan, serta memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi sebagai dasar perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja, diperlukan indikator kinerja yang menggambarkan tingkat pencapaian kinerja yang diharapkan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Camat Kedungjati Kabupaten Grobogan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan Tahun 2025–2029.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

- Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan;
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029;
 10. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah;
 11. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan;
 12. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 35 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud diktum KESATU merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud diktum KESATU digunakan sebagai dasar dalam menyusun rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta evaluasi pencapaian kinerja.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kedungjati
Pada tanggal Januari 2026
Camat Kedungjati



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN CAMAT KEDUNGJATI
KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : 099.3/2/2026
TANGGAL : Januari 2026

1. Nama Perangkat Daerah/Unit Kerja *) : Kecamatan Kedungjati
Kabupaten Grobogan
2. Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan : Unsur Kewilayahan
3. Tugas Pokok : Melaksanakan peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan public, dan pemberdayaan masyarakat desa serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan Sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Fungsi :
 - a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
 - b. Mengkoordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Mengkoordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. Mengkoordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - e. Mengkoordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. Mengkoordinasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
 - g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa;
 - h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan: dan
 - i. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.




CAMAT KEDUNGJATI

KUSPRIYATI

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN CAMAT KEDUNGJATI
 NOMOR : 099.3/2/2026
 TANGGAL : Januari 2026

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
 KECAMATAN KEDUNGJATI KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2025-2029**

NO.	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN	TARGET						SUMBER DATA)*
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan yang Inovatif dan Modern										
1.1.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat internal sesuai Pemen PNRB No. 14/2017	86,07	86,27	86,37	86,47	86,57	86,67	Dokumen SKM
1.2.	Meningkatnya Kualitas Kinerja dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	Indeks	Hasil Evaluasi Tim Kabupaten berpedoman Permenpanrb No. 12/2015	67,61	69,29	70,97	72,65	74,33	76,01	Tim Evaluator AKIP Kab Grobogan



CAMAT KEDUNGJATI

KUSPRIYATI